

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Jaminan keamanan serta keselamatan warga memang sudah seharusnya dijunjung tinggi dan diatur dalam undang-undang sesuai regulasi yang ada terkhusus Indonesia yang mana notabene merupakan negara hukum. Namun pada kenyataannya tingkat tindak pidana kejahatan khususnya penelantaran anak masih terus meningkat setiap tahunnya, kejahatan ini menyerang kelompok rentan yaitu anak yang menjadi korban dari keegoisan orangtua. Kelompok rentan termasuk anak-anak ini merupakan generasi penerus yang mana perlindungan terhadap kelompok ini khususnya terhadap anak harus lebih diperhatikan agar pertumbuhan generasi penerus di Indonesia dapat optimal dan mewujudkan pondasi Indonesia emas. Pemerintah harus memenuhi hak sekaligus memberikan perlindungan kepada anak dari bahaya yang mengintai mereka.

Anak merupakan kelompok rentan yang keberadaannya harus dilindungi dan dipantau oleh semua sektor. Tanggungjawab terbesar yang dititipkan oleh Allah SWT kepada para orang tua yaitu dikaruniai anak. Memberikan hak-hak kepada seorang anak menjadi hal wajib yang seharusnya diberikan oleh semua orang tua. Menjaga dengan seluruh upaya yang telah diusahakan sudah selayaknya dilakukan karena setiap anak yang dilahirkan didunia adalah dalam keadaan fitrah (suci), maka orang tua dan lingkunganlah yang akan membentuk karakter yang baik atau pun buruk terhadap anak karena anak tidak pernah meminta untuk dilahirkan kedunia, maka kewajiban orang tualah untuk memperhatikan hidup selanjutnya sang anak.<sup>1</sup>

Dalam rangka menjamin dan melaksanakan keberadaan seorang anak, harus adanya sikap tegas dari semua pihak tentang perlindungan terhadap anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta

---

<sup>1</sup> Bismar Siregar, Abdul Hakim G Nusantara, Suwantji Sisworahardjo, Arif Gosita, Mulyana W Kusumah, Hukum dan Hak-Hak Anak, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 8.

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana bunyi dari Pasal 76 B UU No.35 Tahun 2014.<sup>2</sup> “Setiap Orang yang melakukan kekerasan fisik, kekerasan seksual, penganiayaan, atau penelantaran terhadap Anak di bawah umur yang mengakibatkan luka berat, penyakit berat, cacat menetap atau meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Perlunya langkah-langkah afirmatif untuk perlindungan anak sebagai kelompok yang lemah dan rentan. Tanggung jawab perlindungan anak terletak pada orang tua, maka orang tua lah yang menjadi ujung tombak perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam undang-undang tentang Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi, “orang tua mempunyai hak pertama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan pada anaknya”, artinya bahwa orang tua yang memutuskan tentang informasi maupun pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 10 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan Tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.<sup>3</sup>

Anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara yang dewasa ini juga menjadi isu menarik bagi hukum yang peduli akan pemenuhan hak asasi anak, dengan itu peraturan-peraturan terhadap tindak kekerasan anak perlu ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) mengatur bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>4</sup> Kemudian ketentuan UUD 1945 tersebut

---

<sup>2</sup> Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, Peradilan Pidana Anak (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015)

<sup>3</sup> Endang Sumiarni, Perlindungan Hukum Anak Dalam Hukum Pidana, Cetakan Pertama/Edisi Pertama, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003), hlm. 722.

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Cetakan V, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009) Pasal 28B ayat (2).

dijabarkan menjadi berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang No.35 tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Pasal 58 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Masa depan bangsa Indonesia terletak pada pundak anak-anak Indonesia saat ini, tetapi masih banyak anak-anak yang belum terpenuhi haknya sebagai anak. Hak anak yang belum terpenuhi antara lain adalah hak yang mendasar anak. Hak dasar yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang secara optimal, maupun hak untuk mendapat perlindungan. di sisi lain, anak tidak pernah minta untuk dilahirkan atau ketika ia terlahir di kemudian hari tidak diinginkan sehingga terlantar tanpa menerima hak-hak yang seharusnya didapatkan.

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup> Potensi tumbuh kembang seorang sudah seharusnya menjadi perhatian bagi orang tua dan juga masyarakat yang tidak sederhana dan adanya partisipasi secara optimal.

---

<sup>5</sup> Hadi Supeno. Dari wasior, Mentawai, Sampai Merapi. (Jakarta: Graha Putra, 2010), h.28

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan. Komitmen Negara Indonesia terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya Negara Indonesia. Hal ini bisa dilihat dalam konstitusi dasar Negara Republik Indonesia.

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan didirikannya negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi konotasi anak. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dilakukan melalui proses pendidikan, dimana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia.<sup>6</sup>

Secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 34 UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pada amandemen kedua UUD 1945 muncul Pasal tambahan tentang anak. Yaitu Pasal 28B ayat (2) yang isinya adalah setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>7</sup>

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 UU Perlindungan Anak). Hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis

---

<sup>6</sup> Aminah Aziz, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, halm. 42

<sup>7</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, halm. 33.

maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>8</sup> Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak.

Hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-anak benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.<sup>9</sup> Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.<sup>10</sup> Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak. Arif Gosita mengatakan bahwa kepastian hukum sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri.<sup>11</sup>

Konteks hukum Indonesia, tujuan perlindungan hukum secara normatif tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. **Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Undang-undang sektoral seperti, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana Negara wajib melindungi memberikan kepastian hukum untuk warga Negara nya serta memenuhi Hak Asasi sebagai warga Negara.

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat.

<sup>8</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2004), hal. 53

<sup>9</sup> Maidin Gultom, Op.cit.,halm. 43.

<sup>10</sup> Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, hal. 1

<sup>11</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2004), hal. 222

Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tungkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa, tujuan perlindungan hukum bersifat kompleks dan multidimensional, dari perspektif teoretis, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan, mewujudkan keadilan, menciptakan kepastian, memaksimalkan manfaat sosial, dan membatasi kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, tujuan ini secara konstitusional dan sektoral diamanatkan untuk memberikan pengayoman, jaminan hak, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Pemahaman yang mendalam terhadap berbagai aspek tujuan perlindungan hukum ini menjadi landasan

---

<sup>12</sup> CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 40

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 54

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 60

penting untuk evaluasi dan pengembangan sistem hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Konsepsi dari lingkup perlindungan hukum bagi anak adalah bahwa semua kebijakan legislatif (produk perundang-undangan) yang berkaitan dengan anak harus bermuara pada penegakan kebebasan anak, penegakan hak asasi anak, dan terwujudnya kesejahteraan anak. Aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>15</sup>

Kewajiban ini dipatahkan oleh fenomena yang ada bahwa banyak orang tua yang tidak siap menjadi orangtua, dalam hal ini anak lah yang menjadi korban dalam tindak pidana penelantaran yang dilakukan oleh orang terdekat. Penelantaran anak merupakan kejahatan psikologis yang merenggut hak-hak anak dan tindakan tidak memenuhi kewajiban sebagai orang tua terhadap anak. Perbuatan penelantaran anak ini merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi pertumbuhan seorang anak, tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari orangtua menyebabkan anak kehilangan masa depan dan menjadi rantai kegagalan bagi generasi-generasi selanjutnya.

Anak wajib dilindungi agar tercapai pertumbuhan dan perkembangannya menjadi manusia dewasa dan menjamin keberlangsungan bangsa di masa depan.<sup>16</sup> Sebagai wujud dari anak bangsa yang diharap dapat meneruskan cita-cita perjuangan dari bangsa Indonesia. Maka oleh karena itu penting bagi negara dan pemerintah untuk menjamin hak asasi manusia dan perlindungan hukum pada anak. Selain itu, anak adalah orang yang belum mencapai kematangan fisik, mental, dan sosial. Karena kondisi anak masih sangat rentan dan masih berkembang. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga kebebasan serta hak asasi dan berbagai kepentingan dalam kesejahteraan anak-anak.

---

<sup>15</sup> Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 15.

<sup>16</sup> Fajaruddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi*, *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 10, No.2, 2014.

Permasalahan penelantaran anak muncul karena beberapa faktor yang menyebabkannya. Latar belakang keluarga yang kurang stabil secara ekonomi, emosional akan menyebabkan dampak yang buruk bagi anak. Orang tua yang melakukan tindak pidana ini akan mengubur masa depan dari anak itu sendiri. Perlindungan Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, jika perlindungan anak tidak diberikan orang tua maka orang tua sama saja membuat pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>17</sup> Memang sudah semestinya tindak pidana seperti ini harus diantisipasi mulai dari kelompok masyarakat paling bawah yaitu keluarga. Peran lingkungan khususnya lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap psikologis anak sehingga didikan dan bimbingan yang baik akan menciptakan pondasi keimanan yang kokoh. Perilaku buruk akan terhindar dari anak-anak apabila mereka berkembang dalam lingkungan keluarga yang sehat dan menjamin perlindungan bagi mereka.<sup>18</sup>

Faktanya mengatakan sebaliknya yang mana keluarga merupakan patah hati terbesar bagi mereka yang merasakan dampak buruknya keluarga atau orang tua yang tidak suportif dalam membesarkan anak-anak mereka. Menurut Effendi, keluarga memiliki peranan utama didalam mengasuh anak, di segala norma dan etika yang berlaku didalam lingkungan masyarakat, dan budayanya dapat diteruskan dari orang tua kepada anaknya dari generasi-generasi yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.<sup>19</sup> Lingkungan keluarga adalah pilar utama dalam membentuk baik buruknya pribadi anak agar berkembang menjadi anak yang baik dalam beretika, moral, dan akhlaknya.

Keluarga merupakan lingkungan paling dekat dengan anak sebagai bagian dari anggota tersebut, maka akan membangun keluarga yang lengkap dan fungsional dapat meningkatkan kesehatan mental serta kestabilan emosional para anggota keluarganya. Maka kehadiran ayah dan ibu menjadi salah satu wujud untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Keluarga merupakan salah

---

<sup>17</sup> Recky Angellino C. Roring, "Analisis Terhadap Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. VIII/No. 2, Feb 2018, hlm. 149

<sup>18</sup> Suharsil, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, h. 94.

<sup>19</sup> Effendi (dkk.), 1995, *Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jambi, hlm. 16

satu institusi sosial yang memiliki peran sentral dalam membentuk individu dan masyarakat. Fungsi keluarga tidak hanya terbatas pada aspek pengasuhan dan perawatan fisik, tetapi juga melibatkan pembentukan nilai-nilai, norma, dan perilaku yang akan membentuk dasar interaksi sosial anak di dalam masyarakat. Sayangnya, dalam realitas yang kompleks ini, isu penelantaran pada anak muncul sebagai ancaman serius yang mengganggu fungsi utama keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Status keluarga dan latar belakang dari masing-masing keluarga menyebabkan dampak yang berbeda-beda bagi anak. Kebanyakan dari keluarga khususnya orang tua yang belum memiliki kesiapan dalam membina rumah tangga akan kurang memperhatikan dalam tumbuh kembang anak. Bahkan tidak sedikit orang tua yang menelantarkan anak-anak mereka. Penelantaran merupakan suatu tindak pidana karena penelantaran tidak mencerminkan sisi humanis seseorang sebagai manusia.<sup>20</sup>

Penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak.<sup>21</sup> Tetapi tidak semua anak beruntung dan mendapatkan hak-hak mereka, tidak sedikit fakta yang justru memperlihatkan bagaimana orang tua, khususnya ayah, mengabaikan kewajiban dalam merawat dan menafkahi anak. berbagai dalil yang dikemukakan orang tua untuk membenarkan atau setidaknya mengelak dari kewajiban menafkahi anak.<sup>22</sup>

Penelitian ini menitikberatkan daerah Indramayu sebagai locus dalam melihat perkembangan dalam perlindungan yang telah dilakukan oleh Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Tentu terdapat banyak alasan mengapa Kabupaten Indramayu dipilih untuk judul penelitian ini. Indramayu merupakan locus yang menarik untuk diteliti lebih

---

<sup>20</sup> Airlangga Justisia, "Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Penelantaran Anak", UBELAJ, Fakultas Hukum UNAIR, Vol. 3 No. 1, April 2018, hlm. 28

<sup>21</sup> Anonim, 2018, Buku Pintar Perlindungan Anak (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH)), Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 35

<sup>22</sup> Pengadilan Agama Banjarbaru, 2018, Konteksrualisasi Hukum Perdata Islam, Phoenix Publisher, Yogyakarta, hlm. 65

lanjut karena terdapat berbagai permasalahan yang kompleks didalamnya. 4 tahun terakhir Indramayu merupakan Kabupaten/kota yang mendominasi perceraian tertinggi di Indonesia. BPS pun mencatat terdapat 317.715 pernikahan di Jawa Barat pada 2023. Pada tahun yang sama, terdapat 102.280 perceraian di Jawa Barat. Kabupaten Indramayu menempati perceraian tertinggi, yakni 8.827 kasus dan di tahun yang sama tercatat 15.590 pernikahan. Posisi kedua, perceraian terbanyak di Jawa Barat ada di Kabupaten Bandung, yakni 7.683 kasus, sedangkan di tahun yang sama terdapat 28.065 pernikahan. Angka perceraian tertinggi ketiga adalah Kabupaten Bogor dengan 7.376 kasus, dengan 32.136 pernikahan pada 2023.<sup>23</sup>

Gagalnya membina rumah tangga menjadi salah satu faktor besar rusaknya dan tidak termonitoring dengan maksimal pertumbuhan anak sebagai kelompok rentan yang seharusnya mendapat pendidikan, pengawasan serta perlindungan dari keluarga sebagai orang terdekat di lingkungannya. Anak merupakan korban dari gagalnya orangtua dalam membina rumah tangga sehingga muncul lah permasalahan-permasalahan baru salah satunya penelantaran yang terjadi dan anak akan berusaha dengan beribu cara untuk bertahan dan tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tua akan menjadi pribadi yang kurang beretika dan bermoral sebagaimana semestinya.

Anak akan menjadi pribadi yang buruk karena tidak adanya monitoring, mereka akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Karakteristik dan dinamika keluarga berperan penting dalam terjadinya tindakan menelantarkan anak. Keluarga yang tidak harmonis atau memiliki pola asuh yang negatif dapat meningkatkan risiko anak menjadi tidak terkontrol. Selain itu Kabupaten Indramayu merupakan 5 besar Kabupaten termiskin di Jawa Barat. Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Indramayu juga mempengaruhi kualitas Pendidikan yang didapat oleh anak maupun remaja sebagai generasi penerus bangsa. Melihat kompleksnya masalah ini tidak heran bahwa Indramayu menjadi

---

<sup>23</sup> Reni Susanti, “*Jabar Sumbang Perceraian Tertinggi di Indonesia*”, Web resmi Badan Pusat Statistik Jawa Barat.

Kabupaten dengan jumlah kasus penelantaran anak yang meningkat setiap tahunnya.

Penelantaran pada anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling menghantui, memiliki dampak jangka panjang yang merusak psikologis, emosional, fisik korban dan masa depan anak. Dalam masyarakat, hal ini juga memicu keprihatinan yang dalam dan menuntut pendekatan komprehensif untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Salah satu perspektif yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan adalah perspektif kontrol sosial. Anak seharusnya mendapatkan keceriaan, pembinaan, penanaman kebaikan, bukan menjadi sebagai objek korban penelantaran oleh orang tuanya sendiri.<sup>24</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan Kabupaten Indramayu menjadi salah satu daerah dengan kasus penelantaran kepada anak yang tinggi tidak hanya kegagalan dalam rumah tangga (perceraian) dan juga tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat, melainkan banyak faktor yang melatar belakangi salah satunya kurangnya pendidikan, tingkat pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi pemahaman orang tua tentang pentingnya pengasuhan anak yang baik.

Peran penting DP3A mulai muncul di permasalahan-permasalahan ini. DP3A sebagai lembaga perlindungan dan pemberdayaan sudah semestinya memulai langkah-langkah afirmatif melihat fenomena penelantaran yang terjadi pada anak khususnya di daerah Kabupaten Indramayu . DP3A ini secara fungsional merupakan Lembaga yang menampung aduan lalu menindak lanjuti sesuai dengan kebutuhan korban namun selain itu upaya lain untuk mencegah juga dilakukan seperti halnya melakukan sosialisasi tentang pentingnya memenuhi hak-hak anak kepada masyarakat melalui berbagai pendekatan dan kegiatan.

Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur permasalahan perlindungan terhadap anak, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan

---

<sup>24</sup> Hadjon Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu. Dijelaskan bahwa DP3A memiliki Tugas dan Kewenangan antara Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(2) Dinas mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan
- b) keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c) pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga
- d) berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk
- f) dan keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
- g) Anak;
- h) pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengendalian penduduk dan
- i) keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j) pelaksanaan pengelolaan UPTD;
- k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
- l) dan fungsinya.<sup>25</sup>

Selain dari tugas dan fungsi yang sudah tercantum, DP3A memiliki layanan-layanan untuk mempermudah merealisasikan tanggungjawab dan kewajiban sebagai Lembaga pemberdayaan dan perlindungan, berikut beberapa layanan yang tersedia di DP3A Kabupaten Indramayu antara lain layanan pengaduan, layanan pendampingan hukum, layanan pendampingan psikologis,

---

<sup>25</sup> Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu .

layanan pendampingan bimbingan Rohani, layanan penjangkauan korban, layanan penampungan sementara, layanan mediasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu tahun 2021-2024 khusus untuk kasus penelantaran anak mengalami peningkatan jumlah kasusnya. Tercatat pada tahun 2021 terdapat 16 kasus, 2022 sebanyak 13 kasus, 2023 sebanyak 12 kasus dan pada tahun 2024 terdapat 14 kasus. Peningkatan ini menjadi suatu kabar buruk sekaligus kabar baik bagi tingkat keberhasilan program DP3A. Meningkatnya kasus pasti diiringi dengan lebih banyaknya aduan kepada dinas, jadi program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman bagi masyarakat bahwa tindak pidana penelantaran anak apalagi dengan korban anak-anak harus ditangani oleh orang-orang yang tepat sehingga korban mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.

Penelitian kali ini sesuai dengan penjelasan diatas akan mengangkat kasus dan membahas mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran Orang Tua Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu** yang mana seharusnya perlindungan pada anak dilindungi seperti halnya dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana penelantaran di DP3A Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi DP3A Kabupaten Indramayu dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Penelantaran oleh orang tua?
3. Bagaimana peran dan Upaya DP3A Kabupaten Indramayu dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Penelantaran oleh orang tua?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas adapun tujuan yang dimaksud penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana penelantaran di DP3A Kabupaten Indramayu .
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi DP3A Kabupaten Indramayu dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Penelantaran oleh orang tua
3. Untuk mengetahui peran dan upaya DP3A Kabupaten Indramayu dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban penelantaran anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis memiliki manfaat besar bagi penulis yang mana dengan dilakukannya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru mengenai bagaimana pertanggungjawaban perlindungan hukum dari out put hukum positif di Indonesia mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengangkat masalah penelantaran yang terjadi kepada anak di bawah umur.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini secara praktis diharapkan memiliki manfaat untuk mengasah pola pikir dan daya pikir untuk menganalisis suatu permasalahan dengan data yang ada sehingga menciptakan manfaat baru bagi penulis dan pembaca dalam studi kasus ini. Selain itu sebagai bahan masukan bagi pemerintah agar meningkatkan perlindungan bagi anak-anak korban penelantaran oleh orang tua dan juga sebagai pengetahuan bagi masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran hukum pentingnya perlindungan terhadap anak korban penelantaran demi mencapai kepastian hukum serta diharapkan memiliki kepekaan dan kepedulian sosial sesama manusia.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Teori Perlindungan hukum oleh Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>26</sup> Selain teori perlindungan hukum oleh Satjipto Rahardjo. Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat serta martabat dan pengakuan mengenai hak-hak asasi manusia dari sebuah subjek hukum yang sesuai dengan hukum.

Selain teori perlindungan hukum oleh Satjipto Rahardjo. Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat serta martabat dan pengakuan mengenai hak-hak asasi manusia dari sebuah subjek hukum yang sesuai dengan hukum. Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari

---

<sup>26</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 53

kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>27</sup> Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon terdapat menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif, adalah perlindungan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini dimuat di peraturan perundang-undangan.
- b. Perlindungan hukum represif, adalah perlindungan bersifat telah terjadi berupa sanksi dan denda serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran.<sup>28</sup>

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Secara etimologi preventif sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *pravenire* yang artinyaantisipasi, atau pencegahan terhadap sesuatu yang akan terjadi. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuannya mencegah adanya bentuk tindakan yang melanggar hak asasi manusia sebelum terjadinya pelanggaran.<sup>29</sup> Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlindungan hukum preventif dapat dimaknai sebagai perlindungan terhadap hak dan kepentingan subjek

---

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Khusus, Cetakan Pertama, Penerbit Peradaban, Surabaya, 2007, hal.2-5.

<sup>28</sup> Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, 2-20

<sup>29</sup> Chandra Ali Gunawan Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*, Denpasar:Jurnal Analogi Hukum,2023 vol 5, hlm.89

hukum dalam bentuk ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan atau di dalam perjanjian yang bersifat preventif untuk mencegah pelanggaran dan memberikan batasan kewajiban.

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>30</sup> Berdasarkan uraian di atas, maka perlindungan hukum represif dapat dimaknai sebagai perlindungan terhadap hak dan kepentingan subjek hukum dalam bentuk ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan atau di dalam perjanjian yang bersifat represif untuk menyelesaikan sengketa.

Prinsip dasar perlindungan hukum yang pertama harus berdasarkan pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini bertujuan untuk menetapkan batasan serta kewajiban baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Prinsip yang kedua, berakar pada konsep negara hukum, yang mencakup hubungan hukum yang harmonis antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, 2.

<sup>31</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkup Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). h. 1-5

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip perlindungan hukum bersumber dari prinsip negara hukum mencakup:

- a. Hubungan Hukum antara Pemerintah dan Rakyat Berdasarkan Asas Kerukunan
- b. Hubungan Fungsional yang Proporsional antara Kekuasaan Negara
- c. Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Musyawarah dan Peradilan sebagai Sarana Terakhir
- d. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban Menurut Philipus M. Hadjon,

Perlindungan hukum di Indonesia masih lebih banyak bergantung pada sarana perlindungan hukum represif yang umumnya dilakukan setelah timbulnya sengketa, melalui proses peradilan. Sebagian besar teori dan praktek hukum di Indonesia lebih fokus pada penanganan dan penyelesaian masalah yang telah terjadi daripada pencegahan sebelumnya. Teori perlindungan hukum sebagai garansi hak asasi manusia, teori ini memandang perlindungan hukum sebagai sarana untuk menjamin hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Selain itu teori perlindungan hukum sebagai jaminan untuk keadilan.

Teori perlindungan hukum sebagai garansi hak asasi manusia, teori ini memandang perlindungan hukum sebagai sarana untuk menjamin hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Selain itu teori perlindungan hukum sebagai jaminan untuk keadilan.

Teori ini menekankan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Keadilan dalam konteks ini mencakup:

- a. Keadilan prosedural: Adanya prosedur hukum yang adil dan transparan.

- b. Keadilan substantif: Keputusan hukum yang diambil sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.
- c. Simbol keadilan yang menggambarkan prinsip keadilan yang sama bagi semua.

## 2. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan adalah konsep dalam hukum yang menjelaskan hak dan kekuasaan formal yang dimiliki oleh individu atau institusi untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang menimbulkan akibat hukum. Kewenangan ini diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan harus digunakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Beberapa definisi kewenangan menurut para ahli mengatakan Philipus M. Hadjon Kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Hal ini mencakup hak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, serta kewajiban untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum.<sup>32</sup> Sumber Kewenangan Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan dalam hukum administrasi negara diperoleh melalui tiga sumber utama yaitu

- a. Atribusi: Pemberian kewenangan baru oleh undang-undang kepada suatu organ pemerintahan.
- b. Delegasi: Pelimpahan kewenangan dari organ yang memiliki atribusi kepada organ lain.
- c. Mandat: Penyerahan tugas kepada pihak lain tanpa pelimpahan kewenangan secara penuh.<sup>33</sup>

Kewenangan menurut H.D. Stout, kewenangan berasal dari hukum organisasi pemerintahan, keseluruhan aturan yang mengatur perolehan dan penggunaan kewenangan oleh pejabat atau institusi pemerintah. Sedangkan menurut KBBI Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak,

<sup>32</sup> Rafly Rilandy Puasa, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro" Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018

<sup>33</sup> Muhammad Zamroni, "Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata", Vol 36 No 2 Tahun 2024, Universitas Hang Tuah Surabaya

membuat keputusan, memerintah, atau melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain.<sup>34</sup>

Teori kewenangan dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban penelantaran anak mengacu pada kekuasaan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan orang tua, dalam melindungi hak-hak anak. Berikut adalah penjelasan mengenai penerapan teori kewenangan dalam kasus perlindungan hukum terhadap korban penelantaran anak:

a. Kewenangan Pemerintah dan Lembaga Hukum

Pemerintah dan lembaga negara memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban penelantaran. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi anak dalam situasi darurat dan anak yang terisolasi atau tereksplorasi.

b. Kewenangan Orang Tua

Orang tua memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama terhadap kesejahteraan anak mereka. Menurut Pasal 9 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang tua bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar anak secara fisik, emosional, dan sosial.<sup>35</sup> Jika orang tua gagal memenuhi tanggung jawab ini, mereka dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk pencabutan hak asuh.

c. Sanksi Hukum bagi Pelaku Penelantaran

Teori kewenangan juga mencakup sanksi yang diberikan kepada pelaku penelantaran anak. Pasal 76B dan Pasal 77B UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan anak dan dapat dikenakan pidana penjara atau denda jika melanggar ketentuan

---

<sup>34</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 111

<sup>35</sup> Ardiansyah, "Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia", *Legalitas Edisi Juni 2018 Volume X Nomor 1*

tersebut.<sup>36</sup> Kewenangan ini memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan terhadap pelaku yang tidak memenuhi tanggung jawab mereka.

## F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pencarian mengenai penelitian ini, penulis menemukan sumber data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Penelantaran Orang Tua oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu dan telah mengelaborasi untuk menunjang penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang ditemukan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Esterina Fransi Rompas dalam artikel jurnal yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU No.23 Tahun 2002 jo UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, *Lex Administratum*, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017. Perbedaan terletak pada substansi dari penelitian ini yang berfokus pada penegakan hukumnya yang dilakukan terhadap pelaku penelantaran anak dihubungkan dengan uu mengenai perlindungan anak sedangkan dalam penelitian yang dikaji oleh penulis menjelaskan perlindungan-perlindungan apa yang telah dilakukan lebih berfokus pada korban penelantaran itu sendiri yaitu anak. Bagaimanakah perlindungan yang telah dilakukan apakah sudah sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada.<sup>37</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Syahliza Viranti skripsi berjudul “Kajian Hukum Terhadap Tindakan Penelantaran Anak oleh Orang Tua di Medan (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan)”, Fakultas

---

<sup>36</sup> Imam Hakmad, “Sanksi Pidana Penelantaran Anak di Indonesia”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol. 2, No. 2, Juni 2021

<sup>37</sup> Esterina Fransi Rompas, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU No.23 Tahun 2002 jo UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, *Lex Administratum*, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017.

Hukum Universitas Medan Area Tahun 2021. Secara substansi penelitian tersebut memiliki perbedaan yaitu berupa kajian hukum yang jelas berbeda dengan perlindungan hukum yang akan diangkat menjadi judul penelitian ini, selain itu akibat hukum yang diperoleh oleh orangtua terkait lebih menjurus terhadap penegakan hukum yang berlaku. Terdapat perbedaan mengenai penelitian tersebut berorientasi dalam kasus anak yang berada di wilayah hukum Kota Medan, sedangkan dalam penelitian yang menjadi kajian penulis berorientasi dalam tindak pidana penelantaran oleh orang tua di wilayah hukum Kabupaten Indramayu.<sup>38</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Masita skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi kasus Putusan Nomor 93/Pid.sus/2020/PN.Bhn dan Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Rap)”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2022. Perbedaan yang ada antara penelitian terdahulu dan juga penelitian yang dilakukan oleh penulis yang pertama terletak pada substansinya yang mana penelitian ini membahas dan menganalisis mengenai putusan yang sudah ada di wilayah Makasar sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh penulis berisikan berfokus pada upaya-upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban penelantaran apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada lokasi penelitiannya. Penelitian terdahulu dilakukan di Makasar sedangkan peneliti melakukan penelitiannya di DP3A Kabupaten Indramayu sehingga kendala yang ditemukan tentu akan berbeda.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Syahliza Viranti, “Kajian Hukum Terhadap Tindakan Penelantaran Anak oleh Orang Tua di Medan (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan)” Universitas Medan Area, 2020.

<sup>39</sup> Ainun Masita, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi kasus Putusan Nomor 93/Pid.sus/2020/PN.Bhn dan Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Rap)”, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Akbarsyah skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap Penelantaran Anak (Studi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.BTN), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Tahun 2024. Perbedaan yang ada antara penelitian terdahulu yang mana substansinya berisis mengenai tinjauan mengenai putusan tindak pidana penelantaran sedangkan penelitian yang penulis kaji mengenai perlindungan hukumnya, walaupun basic dari obyek nya yaitu sama penelantaran. Selain itu tempat penelitian yang digunakan juga berbeda anatara kedua penelitian tersebut.<sup>40</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Debby Fitriana Surya Laksana dan Anang Dony Irawan dalam artikel jurnal ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap tindak pidana penelantaran anak yang menjadikan anak-anak tersebut menjadi anak jalanan tidak disebutkan secara spesifik didaerah mana penelitian ini terjadi, sedangkan perbedaan dari penelitian yang penulis kaji terdapat spesifikasi tempat yang diteliti yaitu DP3A Indramayu melakukan upaya perlindungannya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Muhammad Rizki Akbarsyah, “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap Penelantaran Anak (Studi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.BTN)”, Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2024

<sup>41</sup> Debby Fitriana Surya Laksana dan Anang Dony Irawan, “Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2021